



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxx, NIK. 1117020708810002 tempat/ tgl. lahir Kong, 07/08/1981, Umur ± 42 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Kenawat, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai Pemohon;
melawan

Xxxxxxx, tempat/ tgl. lahir Blangkejeren, 18/06/1985, umur ± 38 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung Kenawat, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah; sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 24 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/03/VIII/2006, tertanggal 01 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 1 dari 11 Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Kampung Berhud, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama di Kampung Kenawat, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 5.1 xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Kong Gayo Lues pada tanggal 02/08/2007 (umur \pm 16 tahun);
 - 5.2 xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Uning Mas pada tanggal 01/10/2010 (umur \pm 13 tahun);yang pada saat ini dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 7 (tujuh) Tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
 - b. Dikarenakan Termohon bukan istri yang baik untuk Pemohon dan Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
 - c. Dikarenakan Termohon sudah sering meminta diceraikan oleh Pemohon ;
 - d. Dikarenakan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dibelakang Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Agustus 2011, dikarenakan Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama yang berada di

Halaman 2 dari 11 Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kenawat, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dan membawa barang-barang milik Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ;

9. Bahwa Pemohon mengetahui keberadaan tempat tinggal serta kabar Termohon yaitu dari Reje Kampung Kenawat, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
10. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (Xxxxxxx) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan biaya yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak

Halaman 3 dari 11 Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 199/03/VIII/2006, tertanggal 01 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, telah bermeterai cukup dan di-nazegelend, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I: xxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Kenawat, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 September 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Kampung Berhud, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama di Kampung Kenawat, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 7 (tujuh) Tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan

Halaman 4 dari 11 Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 12 (dua belas) Tahun lebih;
- Bahwa penyebab keduanya pisah rumah adalah karena ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak memiliki kecocokan dengan Pemohon, Termohon bukan istri yang baik untuk Pemohon dan Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon sudah sering meminta diceraikan oleh Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dibelakang Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun pihak kampung akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Kenawat, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 September 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Kampung Berhud, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama di Kampung Kenawat, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 7 (tujuh) Tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan

Halaman 5 dari 11 Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 12 (dua belas) Tahun lebih;
- Bahwa penyebab keduanya pisah rumah adalah karena ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak memiliki kecocokan dengan Pemohon, Termohon bukan istri yang baik untuk Pemohon dan Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon sudah sering meminta diceraikan oleh Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dibelakang Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun pihak kampung akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon

Halaman 6 dari 11 Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 11 Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai pokok dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak memiliki kecocokan dengan Pemohon, Termohon bukan istri yang baik untuk Pemohon dan Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon sudah sering meminta diceraikan oleh Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dibelakang Pemohon;
3. Hakim telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Termohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas,

Halaman 8 dari 11 Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka

Halaman 9 dari 11 Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di dep[an sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 150 RBg, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (Xxxxxxxx) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Halaman 10 dari 11 Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif,
S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh
Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa kehadiran Termohon;

Hakim

Muhammad Arif, S.H
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		75.000,00
Panggilan Pemohon		600.000,00
Panggilan Termohon		,00
PNBP Panggilan Pemohon		10.000,00
PNBP Panggilan Termohon		10.000,00
Redaksi		10.000,00
8. Materai		10.000,00
Jumlah		745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)